



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Jalan Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kode Pos 94683
Email : set.touna@bawaslu.go.id
Laman : touna.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

NOMOR : **227** /PP.00.02/K.ST-12/03/2024

**TENTANG
HASIL TINDAK LANJUT DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

KETUA BAWASLU KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- Menimbang : a. Berdasarkan Mekanisme, Penanganan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi, apabila memerlukan keterangan tambahan, kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas hari) hari kerja setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi, sesuai ketentuan pasal 26 Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022;
- b. Berdasarkan Tahapan dan Jadwal, Kampanye dijadwalkan sejak pada hari selasa, 28 november 2023 dan berakhir pada hari sabtu 10 Februari 2024, sesuai ketentuan pasal 3 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022;
- c. Berdasarkan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Calon Legislatif Kabupaten Tojo Una-una atas nama Fitri Mofie Indriani Lahay terdaftar dalam Daftar Calon tetap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tojo Una-una, sesuai ketentuan pasal 3 angka 1 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022;
- d. Berdasarkan Wewenang, Bawaslu Kabupaten Tojo Una - una berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini Kepolisian sesuai ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023;
- e. Berdasarkan Pelanggaran, perbuatan Terlapor bernama Miknaf Hedar Karama selaku Camat Ratolindo dan Mohammad Safri Selaku Lurah Muara Toba telah memenuhi unsur Pasal 2 huruf f dan pasal 9 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 untuk dapat diproses dan ditindak lanjuti dan meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);

- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota pada tanggal 14 Maret 2024 yang memutuskan bahwa terhadap Terlapor bernama Miknaf Hedar Karama selaku Camat Ratolindo dan Mohammad Safri Selaku Lurah Muara Toba dapat diproses dan ditindak lanjuti dan meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- g. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-una tentang Hasil Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
 - 2. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
 - 3. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tojo Una-una tentang Hasil Tindak lanjut Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
- KESATU : Menetapkan meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat diproses dan ditindak lanjuti;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 14 Maret 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

An. Ketua,

GAFRIL, S.E